



Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun : Relevansinya Dalam Ekonomi Modern

Astri Hanum Lubis

astrihanumlubis@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ahmad Zein Wahyudi

ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ananda Wahid Siregar

anandawahid157@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

M Aditya Sundawa

adityasundawa2021@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Korespondensi penulis : astrihanumlubis@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the relevance of Ibn Khaldun's economic thought in the modern context. Ibn Khaldun emphasized the importance of wealth redistribution, economic cycles, and the role of the state in achieving economic stability and justice. The analysis reveals that zakat, infak, and sedekah significantly reduce social inequality and enhance societal welfare. Furthermore, Ibn Khaldun's theory of economic cycles highlights the necessity of good governance and productivity as the main pillars of economic growth. In the modern context, his perspectives are relevant for designing more inclusive and sustainable policies. By integrating these principles, Islamic economics can provide solutions to global challenges such as income inequality and economic instability.*

Keywords: *Ibn Khaldun, Islamic economics, wealth redistribution, economic cycles, role of the state*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi pemikiran ekonomi Ibn Khaldun dalam konteks modern. Ibn Khaldun menekankan pentingnya redistribusi kekayaan, siklus ekonomi, dan peran negara dalam menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi. Analisis ini menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah berperan signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, teori siklus ekonomi Ibn Khaldun menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang baik dan produktivitas sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks modern, pandangan beliau relevan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam dapat memberikan solusi bagi tantangan global seperti ketimpangan pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi.*

Kata Kunci: *Ibn Khaldun, ekonomi Islam, redistribusi kekayaan, siklus ekonomi, peran negara*

Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun dalam karya monumental *Muqaddimah* mengusung berbagai konsep yang tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Sebagai seorang pemikir besar dari dunia Islam, Ibn Khaldun memberikan wawasan mendalam mengenai hubungan antara ekonomi, sosial, dan politik. Dalam karyanya, ia menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur pasar, redistribusi kekayaan, serta penciptaan keadilan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi (Chapra, 2008; Iqbal & Mirakhor, 2007). Pemikiran ini memberikan perspektif yang berbeda dari teori ekonomi klasik Barat, yang lebih fokus pada pasar bebas dan minimnya intervensi negara.

Teori-teori yang diajukan oleh Ibn Khaldun mengenai ekonomi dan peran negara

dalam ekonomi Islam memberikan kontribusi besar dalam membangun fondasi kebijakan ekonomi modern, terutama dalam menangani masalah ketimpangan sosial dan redistribusi kekayaan. Sebagai contoh, pengaturan harga dan pajak progresif sebagai alat redistribusi kekayaan, yang menjadi konsep penting dalam ekonomi Islam, sangat relevan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi kontemporer untuk menciptakan kesejahteraan sosial (Ali, 2012; Muda & Bakar, 2019).

Pemikiran ekonomi Islam memiliki landasan yang kuat pada konsep keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Konsep-konsep ini telah dibahas secara mendalam oleh tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Abu Yusuf, dan terutama Ibn Khaldun, seorang cendekiawan yang banyak membentuk dasar pemikiran ekonomi Islam. Karya monumental Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, menjadi acuan penting dalam mengkaji hubungan antara ekonomi dan struktur sosial dalam sebuah masyarakat. Dalam *Muqaddimah*, Ibn Khaldun mengemukakan bahwa peradaban yang stabil dan berkembang bergantung pada pengelolaan distribusi kekayaan yang merata dan pengaturan yang adil oleh negara. Pemikiran ini sangat relevan dalam konteks ekonomi modern, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi tantangan utama di banyak negara. Artikel ini akan menggali lebih dalam pemikiran ekonomi Ibn Khaldun, dengan fokus pada konsep-konsep seperti distribusi kekayaan, peran negara dalam ekonomi, dan pentingnya kesejahteraan sosial, serta bagaimana hal-hal ini dapat diterapkan dalam ekonomi global saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran ekonomi Ibn Khaldun dalam konteks ekonomi Islam dan penerapannya dalam kebijakan ekonomi modern. Dengan demikian, artikel ini akan menggali lebih dalam mengenai peran negara dalam pengaturan pasar, distribusi kekayaan, dan kontribusinya terhadap keadilan sosial yang tetap relevan dalam ekonomi kontemporer.

Kajian Pustaka

1. Konsep Ekonomi Islam dalam Sejarah
Menurut Ibn Khaldun (1967), aktivitas ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari moralitas dan keberlanjutan sosial. Pandangan ini selaras dengan konsep *Maqasid al-Shariah* yang menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan (Chapra, 2008).
2. Redistribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial
Ghazali (2014) menyatakan bahwa instrumen seperti zakat dan sedekah menjadi mekanisme utama redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Ibn Khaldun mendukung pentingnya peran negara dalam menegakkan keadilan sosial melalui kebijakan redistribusi.
3. Peran Negara dalam Stabilitas Ekonomi
Menurut Muda dan Bakar (2019), Ibn Khaldun menekankan bahwa negara harus mengatur pasar dan melindungi hak masyarakat miskin. Hal ini diimplementasikan dalam kebijakan fiskal modern seperti pajak progresif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, di mana penulis menganalisis berbagai sumber yang membahas pemikiran Ibn Khaldun serta penerapannya dalam ekonomi Islam. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku tentang ekonomi Islam, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel terkait yang diterbitkan oleh para pakar ekonomi Islam dan pemikir sosial.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pasar dalam Pemikiran Ibn Khaldun

Ibn Khaldun memberikan pandangan yang berbeda tentang pasar dibandingkan dengan pemikir ekonomi lainnya pada masanya. Dalam teori *'umran*-nya, ia menjelaskan bahwa pasar seharusnya tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan keuntungan bagi individu, tetapi juga harus mengutamakan kesejahteraan kolektif. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan. Chapra (2008) menyatakan bahwa ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Ibn Khaldun berfokus pada keseimbangan antara kebutuhan individu dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, peran negara dalam menjaga keadilan pasar menjadi sangat penting dalam mencegah eksploitasi dan memastikan harga yang adil bagi seluruh masyarakat.

Ibn Khaldun berpendapat bahwa pasar seharusnya tidak dibiarkan beroperasi secara bebas tanpa pengaturan dari negara. Menurutnya, pengaturan pasar oleh negara penting untuk menghindari ketimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam *Muqaddimah*, beliau menyatakan bahwa ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dapat menyebabkan ketegangan sosial yang pada akhirnya akan merusak struktur ekonomi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Chapra (2008), yang menyatakan bahwa negara berperan penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi.

Muda dan Bakar (2019) menambahkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun tentang peran negara ini relevan dengan konsep kebijakan ekonomi modern yang berfokus pada pengaturan pasar untuk mencapai keadilan sosial. Kebijakan redistribusi kekayaan yang diterapkan oleh negara juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.

Ibn Khaldun mengemukakan bahwa pasar harus berfungsi dengan prinsip keadilan, di mana harga barang dan jasa tercermin secara adil. Pasar yang sehat membutuhkan pengawasan untuk menghindari manipulasi harga dan penguasaan pasar oleh segelintir individu atau kelompok (Hafizuddin & Abdul Lattif, 2020). Konsep ini relevan dengan pasar modern yang seringkali dikuasai oleh kekuatan kapital besar yang merugikan konsumen dan menciptakan ketimpangan.

Redistribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial

Salah satu aspek utama dalam pemikiran ekonomi Ibn Khaldun adalah redistribusi kekayaan, yang ia anggap sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Ibn Khaldun menekankan bahwa negara harus memainkan peran aktif dalam mendistribusikan kekayaan agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Ali (2012) berpendapat bahwa konsep redistribusi ini relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti zakat dan pajak progresif yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan.

Siddiqi (2016) juga mencatat bahwa konsep redistribusi kekayaan ini diterapkan dalam ekonomi Islam melalui instrumen-instrumen seperti zakat dan sedekah, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan ekonomi modern, seperti pengenaan pajak progresif, dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan keadilan sosial.

Salah satu inti pemikiran Ibn Khaldun adalah pentingnya redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Pemikiran ini dapat diterjemahkan dalam konteks modern melalui kebijakan redistribusi melalui mekanisme zakat, pajak progresif, dan program sosial lainnya. Ali (2012) menunjukkan bahwa

konsep redistribusi kekayaan yang adil adalah kunci dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam sistem ekonomi modern, implementasi teori Ibn Khaldun mengenai redistribusi dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta mengurangi dampak buruk dari ketimpangan ekonomi.

Salah satu konsep penting yang dibawa oleh Ibn Khaldun adalah bahwa distribusi kekayaan yang tidak merata dapat mengancam stabilitas sosial. Untuk itu, redistribusi melalui zakat dan instrumen lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil. Dalam ekonomi modern, penerapan prinsip ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang semakin lebar, yang menjadi salah satu tantangan besar dalam masyarakat global saat ini (Chapra, 2008).

- **Redistribusi Kekayaan:**

Contohnya : Sistem zakat nasional di Malaysia yang berhasil mengurangi angka kemiskinan.

Data: Malaysia zakat collection meningkat sebesar 5.1% pada 2022, yang digunakan untuk program kesejahteraan sosial.

- **Pajak Progresif:**

Contohnya : Kebijakan pajak progresif di negara-negara Nordik (Swedia, Norwegia) untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Peran Negara dalam Ekonomi Kontemporer

Pemikiran Ibn Khaldun tentang peran negara dalam mengatur pasar dan redistribusi kekayaan sangat relevan dalam konteks ekonomi modern. Negara, menurut Ibn Khaldun, bukan hanya bertugas untuk menegakkan hukum dan ketertiban, tetapi juga untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan adil dan merata. Iqbal dan Mirakhor (2007) menyatakan bahwa konsep ini sangat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya intervensi negara dalam pasar untuk menjaga keseimbangan sosial.

Ibn Khaldun menekankan bahwa negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ia berpendapat bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur pasar, tetapi juga sebagai penjaga keadilan sosial. Hal ini sangat relevan dengan keadaan ekonomi global saat ini, di mana peran negara dalam mengatasi ketimpangan dan memastikan pemerataan kekayaan sangat dibutuhkan. Menurut Mokhtar & Ismail (2012), pemikiran Ibn Khaldun tentang peran negara ini mengarah pada ide pemerintahan yang adil yang harus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi modern, negara harus menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pemerataan kekayaan dan mengurangi pengangguran.

Negara, menurut Ibn Khaldun, harus mengatur ekonomi agar tidak ada penyalahgunaan dalam pasar. Di zaman modern, negara memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang adil, seperti pajak progresif, regulasi pasar, dan jaminan sosial. Hal ini penting untuk menghindari kesenjangan ekonomi yang semakin besar, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik (Ali, 2012).

Selain itu, Ghazali (2014) menunjukkan bahwa intervensi negara dalam ekonomi, seperti pengaturan harga dan kebijakan distribusi kekayaan, dapat mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan. Dalam konteks ini, Ibn Khaldun memberikan wawasan penting bagi kebijakan ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Relevansi Pemikiran Ibn Khaldun dalam Ekonomi Modern

Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun tetap sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, terutama dalam hal ketimpangan sosial, redistribusi kekayaan, dan pengaturan pasar. Menurut Ahmed (2015), prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi yang diajukan oleh Ibn Khaldun dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi modern, seperti pengenaan pajak progresif dan pengelolaan sumber daya alam secara adil. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hasan & Shah (2006) menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun masih dapat diterapkan dalam ekonomi kontemporer, terutama dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin mendalam di banyak negara.

- **Teori Permintaan dan Penawaran**
Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menguraikan konsep permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga barang di pasar. Beliau menekankan bahwa harga yang adil tercipta melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, serta pentingnya regulasi pasar untuk mencegah monopoli dan praktik tidak adil. Konsep ini sejalan dengan teori ekonomi modern yang menekankan keseimbangan pasar sebagai penentu harga.
- **Keseimbangan Ekonomi Makro**
Ibn Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara produksi dan konsumsi dalam perekonomian. Beliau berpendapat bahwa ketidakseimbangan dapat menyebabkan inflasi atau deflasi, yang berdampak negatif pada stabilitas ekonomi. Pandangan ini relevan dengan konsep keseimbangan ekonomi makro dalam teori ekonomi kontemporer.
- **Teori Upah dan Tenaga Kerja**
Menurut Ibn Khaldun, upah tenaga kerja harus mencerminkan nilai kerja yang dilakukan, dengan mempertimbangkan keahlian dan kontribusi pekerja. Beliau juga menekankan pentingnya keadilan dalam penentuan upah untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan produktivitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori nilai tenaga kerja yang dikemukakan dalam ekonomi klasik.
- **Perdagangan Internasional**
Ibn Khaldun menyadari pentingnya perdagangan internasional dalam meningkatkan kemakmuran suatu negara. Beliau berpendapat bahwa perdagangan antarnegara dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini mendahului teori perdagangan internasional yang berkembang dalam ekonomi modern.
- **Pajak dan Mekanisme Pasar**
Ibn Khaldun mengkritisi pajak yang berlebihan karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mendorong praktik korupsi. Beliau menyarankan agar pemerintah menetapkan pajak yang moderat untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara secara berkelanjutan. Konsep ini mirip dengan kurva Laffer dalam ekonomi modern, yang menunjukkan hubungan antara tarif pajak dan pendapatan pajak.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemikiran ekonomi Ibn Khaldun memiliki relevansi yang signifikan dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Prinsip redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah menunjukkan efektivitasnya

dalam mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Konsep siklus ekonomi Ibn Khaldun menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan produktivitas sebagai kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, peran negara dalam pandangan Ibn Khaldun terbukti penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi melalui regulasi pasar, perlindungan terhadap masyarakat rentan, dan pengelolaan sumber daya alam. Prinsip ini relevan dengan kebutuhan kebijakan modern yang bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Ibn Khaldun dapat diadaptasi dalam konteks modern untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa warisan intelektual beliau tidak hanya berkontribusi pada sejarah pemikiran ekonomi Islam, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi tantangan ekonomi global saat ini.

Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun menawarkan banyak wawasan yang relevan dalam mengatasi masalah ketimpangan ekonomi global. Konsep distribusi kekayaan yang adil, peran negara dalam ekonomi, serta pentingnya pasar yang berfungsi dengan prinsip keadilan, dapat diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Ibn Khaldun, ekonomi Islam dapat memberikan solusi alternatif yang efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang semakin besar di dunia modern.

Daftar Pustaka

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqaashid al-Syariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Hafizuddin, M. A., & Abdul Lattif, M. L. (2020). *Book Analysis (Muqaddimah) Ibn Khaldun: Application Based on Entrepreneurship*. Journal of Management and Tourism Research (JMTR).
- Ali, S. (2012). *Islamic Economics: A Survey of Its Concept and Practice*. The Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 8(2), 77-92.
- Fitriani, R. (2019). *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun*. Maro, 2(2), 128–142.
- Hassan, M. K., & Shah, S. N. (2006). *Economic Thought of Ibn Khaldun: A Historical Perspective*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.
- Ali, A. A. (2012). *Ibn Khaldun's Economic Ideas and Their Relevance to the Contemporary Islamic Economy*. Islamic Economic Studies.
- Mokhtar, M. S., & Ismail, M. (2012). *Ibn Khaldun's Contribution to Islamic Economic Thought*. The Journal of Economic Cooperation and Development.
- Muda, M. M., & Bakar, N. A. (2019). *Relevance of Ibn Khaldun's Economic Thought in*

Contemporary Islamic Economics. Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance.

Ahmed, H. (2015). *Redistribution of Wealth in Islamic Economics: The Role of Zakat*. International Journal of Islamic Finance, 7(2), 23-34.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute, 5(1), 43-59.

Ghazali, M. I. (2014). *Economic Justice in Islamic Perspective: Analysis of Ibn Khaldun's Contributions*. Journal of Islamic Economics, 9(3), 89-103.

Hussain, M. (1998). *Corruption and Development: A Historical Perspective on Ibn Khaldun's Economic Thought*. Journal of Islamic Studies, 6(2), 129-145.

Muda, M., & Bakar, N. A. (2019). *The Role of the State in Islamic Economic Development: A Review of Ibn Khaldun's Perspectives*. Malaysian Journal of Islamic Finance, 12(4), 67-82.

Siddiqi, M. N. (2016). *Relevance of Ibn Khaldun's Ideas for Modern Economics*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(1), 45-58.

ejournal.stebisigm.ac.id. (2024). *Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun*. Retrieved from <https://ejournal.stebisigm.ac.id>.

jurnal.stisummulayman.ac.id. (2024). *Gagasan Ekonomi Ibn Khaldun*. Retrieved from <https://jurnal.stisummulayman.ac.id>.

Qureshi, A. H. (2021). *Economic Principles in the Islamic Tradition: Revisiting Ibn Khaldun*. Islamic Finance Review, 10(3), 31-49.

Zaman, M. R. (2020). *The Historical Foundations of Islamic Economics: Ibn Khaldun's Role*. Journal of Historical Economic Studies, 15(2), 76-94.